

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah maupun penduduk yang identik dengan kata tradisional dan sumber daya alam yang melimpah serta dikelola secara konvensional. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang didefinisikan sebagai “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia”. Undang-undang ini berisi upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Pembangunan desa menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 “Pembangunan Desa adalah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa sendiri pada dasarnya adalah untuk mengelola sumber daya yang tersedia dalam suatu wilayah desa itu sendiri, seperti sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal tersebut guna mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja serta pengelolaan sumber daya secara profesional agar dapat meningkatkan perekonomian desa”.

Peran pemerintah dalam merealisasikan visi mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, terluar, dan terdalam yang di implementasikan secara masif dalam bentuk Program Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota yang setidaknya sebesar 10% dari anggaran pemerintah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Program tersebut dilandasi oleh konsep Trisakti yang diusung oleh Presiden pertama Indonesia dan diusung kembali oleh pemerintah Indonesia saat ini yang salah satunya adalah “Berdikari dibidang ekonomi” yang dimulai dari sektor pedesaan, karena desa mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah namun masih dikelola secara konvensional dan sederhana sehingga produk atau jasa yang dihasilkan tergolong memiliki nilai jual dan nilai tawar yang relatif masih rendah.

Setiap tahunnya pemerintah terus menaikkan jumlah alokasi RAPBN untuk daerah desa, pada tahun 2020 mendatang angka yang akan dialokasikan sebesar Rp 858,8 triliun. Angka ini meningkat 5,45% dibandingkan APBN tahun sebelumnya pada tahun 2019 yang sebesar Rp 814,4 triliun yang dialokasikan untuk desa dan di Jawa Timur sendiri untuk alokasi dana desa tahun 2020 mendatang sebesar Rp 7,754 triliun (Jayani, 2019). Tujuan dari dinaikannya Anggaran tersebut diharapkan desa bisa mengembangkan potensi desa sehingga perekonomian desa dapat menaikkan perekonomian dan pendapatan asli desa.

Naiknya anggaran dana untuk desa tentu juga dibutuhkan peraturan yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa yang saat ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk mengantisipasi terjadinya tindak penyelewengan terhadap dana desa yang dapat merugikan masyarakat maka diperlukan prinsip-prinsip *good governance* sebagai acuan dalam penyelenggaraan tatanegara saat ini, yang dimana pengelolaan yang telah dilakukan harus adanya pelaporan pertanggungjawaban terhadap program yang telah dilaksanakan, terutama dalam bidang keuangan, karena pada saat ini masyarakat menginginkan penyelenggaraan pemerintah yang bertanggungjawab, jujur dan transparan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terutama yang bersangkutan dengan dana yang harusnya diperuntukan untuk masyarakat.

Salah satu prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, wujud dari akuntabilitas data dilihat dari kinerja atau pencapaian hasil dari pelaksanaan program. Menurut Fauzan (2018) suatu definisi kerja tentang akuntabilitas akan selalu mencakup tiga aspek, yaitu; pelaporan atau pemberian informasi, pelibatan, dan cepat tanggap. Akuntabilitas merupakan *obligation to inform*, wajib memberikan informasi atau menjelaskan kinerjanya baik dalam

keputusan yang dibuat maupun tindakan yang diambil kepada pihak yang terkait dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan kepada masyarakat luas. Dengan memberi penjelasan, memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak memberikan umpan balik dalam bentuk kritik maupun penghargaan.

Untuk memenuhi syarat keterbukaan informasi bagi publik, pemerintah desa juga harus menerapkan transparansi terhadap pengelolaan keuangan terutama yang bersangkutan dengan pengelolaan dana desa. Transparansi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang dilakukan pemerintah, selain itu transparansi juga di butuhkan oleh masyarakat untuk melakukan pengawasan langsung yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pengguna informasi lain yang membutuhkan (Coryanata, 2016).

Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam menentukan baiknya pengelolaan terhadap dana desa, karena dengan keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa dan menentukan kebijakan keuangan bagi desa akan membantu pemerintah desa dalam menentukan prioritas terhadap rencana pembiayaan dana desa serta menentukan kebijakan keuangan desa yang berlaku sehingga pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada pemerintah saja. Dengan demikian masyarakat desa diharapkan ikut andal terhadap pengelolaan dana desa dan pembentukan

kebijakan agar menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Menurut Kurniawan (2018) menyatakan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Lamongan telah banyak menunjukkan peningkatan pada berbagai aspek, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peningkatan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa, karena masih kurangnya pengetahuan dan keikutsertaan masyarakat terhadap perencanaan serta pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Qulub (2019) tentang akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan dana desa di desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan menyimpulkan bahwa proses penyusunan dan pengelolaan dana desa belum sepenuhnya bisa dikatakan akuntabel dan transparan karena untuk tahap pelaksanaannya pemerintah desa kurang berkoordinasi dengan Tim Pelaksana (Timlak) dalam mengatur anggaran, untuk tahap pelaporan masih lemah dan tahap pertanggungjawaban kurang terbuka terhadap Masyarakat. Menurut Susilo (2016) dalam penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana desa ditinjau dari segi akuntabilitas mulai dari pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 113 Tahun 2014, namun masih ada beberapa kendala yang dialami pada setiap prosesnya.

Penelitian ini akan dilakukan pada desa di Kabupaten Lamongan bagian utara, motivasi penulis mengambil tempat di Kabupaten Lamongan bagian utara karena terdapat beberapa penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa dan masih minimnya penelitian yang dilakukan pada Kabupaten Lamongan bagian utara. Seperti yang terjadi pada tahun 2019 ini, kenaikan yang terjadi sebesar 14,24 persen, tentu jumlah itu sangat signifikan untuk penerimaan dana desa. Dengan jumlah alokasi dana desa yang mengalami peningkatan, tentu saja dibutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi kecurangan maupun penyelewengan, karena jika pengelolaan alokasi dana desa rendah maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga tidak akan baik (Wan, 2019). Hal ini memperlihatkan bahwa peran masyarakat dan perangkat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa sangat berpengaruh untuk membantu Kepala Desa dalam mengelola dana desa yang diterima.

Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini membahas mengenai pengelolaan dana desa dengan judul **“Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Di Kabupaten Lamongan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Lamongan?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Lamongan?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Lamongan?
4. Apakah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Menguji pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kabupaten Lamongan.
2. Menguji pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kabupaten Lamongan.
3. Menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kabupaten Lamongan.
4. Menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan bagi akademisi dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa dan menentukan skala prioritas pengelolaan alokasi dana desa.